



**PELAKSANAAN PEMBERIAN PENCAIRAN DAN PELUNASAN
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK MANDIRI JEMBER**

WIJAYA KUSUMA

LAPORAN TUGAS AKHIR

*Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya Program
Studi Manajemen Perbankan Dan Keuangan Program Diploma III*

Diajukan Oleh :

LAILATUL MUNAWAROH

NIM : 15.9578

**PROGRAM STUDI DI PLOMA III MANAJEMEN PERBANKAN DAN
KEUANGAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MANDALA
JEMBER**

2018

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MANDALA JEMBER

PELAKSANAAN PEMBERIAN PENCAIRAN DAN PELUNASAN KREDIT

USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK MANDIRI JEMBER WIJAYA

KUSUMA

NAMA : LAILATUL MUNAWAROH

NIM : 15.9578

PROGRAM STUDI : DIPLOMA TIGA MANAJEMEN PERBANKAN DAN
KEUANGAN

MINAT STUDI : DIPLOMA TIGA MANAJEMEN PERBANKAN DAN
KEUANGAN

Distujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING UTAMA



Dra. Haifa, MM

NIDN :0721066602

Mengetahui,

Ketua Program Studi Diploma Tiga



Dra. Haifa, MM

NIDN :0721066602

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MANDALA JEMBER

PELAKSANAAN PEMBERIAN PENCAIRAN DAN PELUNASAN KREDIT
USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK MANDIRI JEMBER WIJAYA
KUSUMA

Telah dipertahankan Tim Penguji Tugas Akhir Pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 07 Agustus 2018
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang 12 STIE Mandala Jember

Disetujui Oleh Tim Penguji Tugas Akhir :

Drs. Zainollah, MS
Ketua Penguji

.....

Dra. Haifa, MM
Anggota Penguji

.....

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Diploma Tiga Manajemen Perbankan dan Keuangan

Ketua,
STIE Mandala Jember



Dra. Haifa, MM
0721066602



Dra. Agustin HP., MM
090.001.019

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Lailatul Munawaroh
Nim : 15.9578
Program Studi : Diploma Tiga Manajemen Perbankan dan
Keuangan
Minat : Diploma Tiga Manajemen Perbankan dan
Keuangan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tugas akhir dengan judul: PELAKSANAAN PEMBERIAN PENCAIRAN DAN PELUNASAN KREDIT USAHA RAKTYAT (KUR) PADA BANK MANDIRI JEMBER WIJAYA KUSUMA merupakan hasil karya ilmiah yang saya buat sendiri.

Apabila terbukti pernyataan saya ini tidak benar maka saya siap menanggung resiko dibatalkannya tugas akhir yang telah saya buat.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan sejujurnya.

Jember, 31 Juli 2018

Yang membuat pernyataan



Lailatul Munawaroh

MOTTO

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.

(Thomas Alva Edison)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan rahmatNya sehingga semangat menggali ilmu pengetahuan tidak pernah padam dan berkat ridhaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Rosulullah SAW yang telah membimbing umat manusia kepada jalan yang benar.

Merupakan suatu ketenangan dan kebahagiaan bagi penulis, ketika penulis mampu mencurahkan segenap tenaga, kemampuan dan dana untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis memohon kepada Allah SWT semoga hasil karya tulis ini memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan dunia pendidikan serta dunia perusahaan khususnya.

Dengan izin dan Rahmat Allah SWT berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “PELAKSANAAN PEMBERIAN PENCAIRAN DAN PELUNASAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK MANDIRI JEMBER WIJAYA KUSUMA”, guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) program studi manajemen keuangan dan perbankan program diploma tiga pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember.

Dalam menyelesaikan skripsi tugas akhir ini, penulis banyak sekali mengalami hambatan dan rintangan, tetapi dengan adanya bantuan dan dukungan baik moril maupun materil yang penulis terima dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan kepada yang terhormat :

1. Ibu Dra. Agustin HP.,MM selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember.
2. Ibu Dra. Haifa,MM selaku Ketua Prodi D3 Manajemen Keuangan Dan Perbankan di STIE Mandala Jember.
3. Bapak Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingannya.
4. Segenap Dosen dan Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember.
5. Ayah, Ibu, Kakak dan adik tercinta yang selalu memberikan dukungan dan do'a baik secara spiritual maupun material.
6. Teman-teman di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember yang telah memberikan dukungan dan bantuannya semoga kita sukses dimasa depan.
7. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyelesaian tugas akhir ini. Namun jika ditemui kesalahan dan kekurangan, sehubungan dengan hal tersebut, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, sehingga menjadikan tugas akhir ini lebih bermutu.

Jember, 12 Juni 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
I.PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Batasan Masalah.....	5
II.TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
2.2 Kajian Teori.....	13
2.2.1 Tinjauan Tentang Bank.....	17
2.2.2 Tinjauan Tentang Pemberian Kredit.....	17
2.2.3 Tinjauan Tentang Pencairan.....	21
2.2.4 Tinjauan Tentang Pelunasan.....	21
2.2.5 Tinjauan Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	22
2.3 Kerangka Konseptual.....	30

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Lokasi Penelitian.....	31
3.1.1 Profil Bank Mandiri.....	31
3.2 Jenis Penelitian.....	44
3.3 Defisi Operasional Penelitian.....	44
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	46
3.5 Metode Kualitatif.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian.....	48
4.2 Analisis Hasil Penelitian.....	49
4.2.1 Prosedur Pengajuan KUR.....	41
4.2.2 Prosedur Pencairan KUR.....	54
4.2.3 Prosedur Pelunasan KUR.....	59

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Implikasi.....	61
5.3 Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA.....	63
---------------------	----

LAMPIRAN.....	
---------------	--

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu Yang Releven.....	9
4.1 Persyaratan KUR Mikro dan Kecil.....	53

DAFTAR GAMBAR

2.3 Kerangka Konseptual.....	29
3.1.1 Struktur Organisasi.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumberdaya alam dan memiliki potensi yang baik untuk berkembang, namun seiring perkembangannya memiliki permasalahan keuangan yang cukup pelik dalam menjalankan kegiatan pemerintahannya. Perbankan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya”(Kasmir, 2014:2). Begitu pentingnya peran bank, maka ada penghimpunan dan penyaluran dana juga akan menunjang kelancaran aktivitas perekonomian, Kontribusi bank yang sangat besar yaitu menyalurkan dana bagi masyarakat sebagai pengguna jasa bank, dana tersebut dalam istilah perbankan disebut kredit.

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga” (Undang-Undang Perbankan 10, 1998). Bank mengandalkan pemberian kredit sebagai sumber pendapatan laba yang utama disamping aktivitas pelayanan lainnya, karena dalam pemberian kredit bank mendapat pengembalian bunga dari setiap jumlah kredit yang diberikan kepada nasabah.

Salah satu jenis kredit berdasarkan penggunaannya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat adalah program kredit lunak dari pemerintah berupa kredit modal kerja atau kredit investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang usahanya layak (feasible) namun tidak mempunyai agunan cukup sesuai dengan besar pinjaman dan belum bankable (www.mandiri.co.id). Adanya Kredit Usaha Rakyat ini diharapkan dapat membangkitkan peran UMKM untuk menunjang pembangunan produktivitas ekonomi. “Bank melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang ada pada debitur dalam menyalurkan kredit, yaitu faktor 5C yang meliputi character (kepribadian), capacity (kemampuan), capital (modal), conditional (kondisi) dan collateral (jaminan)” (Kasmir, 2012:101).

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM yang diikuti dengan nota kesepahaman bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM. Akhirnya pada tanggal 5 November 2007, Presiden R.I Susilo Bambang Yudoyono meresmikan kredit bagi UMKM dengan pola penjaminan dengan nama Kredit Usaha Rakyat dan didukung oleh Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan kredit usaha rakyat ini.

Tahun 2015 program Kredit Usaha Rakyat ini disediakan hanya terbatas oleh bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah saja, yaitu : PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk, PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, PT. Bank Sinarmas dan PT. Bank Internasional Indonesia Maybank. Penyaluran pola penjaminan difokuskan pada sektor usaha, yaitu pertanian, Pemburuan, kehutanan, perikanan, kelautan, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Kontruksi, Sektor Perdagangan, Jasa Produksi. Kredit Usaha Rakyat ini ditujukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya. Atas diajukannya permohonan peminjaman kredit tersebut, tentu saja harus mengikuti berbagai prosedur yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban yang akan timbul dari masing-masing pihak yaitu debitur dan kreditur dengan adanya perjanjian Kredit Usaha Rakyat, mengingat segala sesuatu dapat saja timbul menjadi suatu permasalahan apabila tidak ada pengetahuan yang cukup tentang Kredit Usaha Rakyat.

PT. Bank Mandiri Jember Wijaya Kusuma merupakan suatu lembaga keuangan yang diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan dana dari masyarakat yang disalurkan untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini Bank Mnadiri Jember Wijaya Kusuma memberikan fasilitas pelayanan kredit, yakni Kredit KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Mandiri, Kredit KTA (Kredit Tanpa Agunan) Mandiri, Kredit Mikro, Kredit Usaha Rakyat dan lain – lain.

Selain itu Bank Mandiri Jember Wijaya Kusuma juga memiliki produk Tabungan, Deposito, Giro ataupun fasilitas lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Salah satu kegiatan Bank Mandiri Jember Wijaya Kusuma ini adalah menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) pada usaha mikro kecil menengah (UMKM).

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian di Bank Mandiri Jember Wijaya Kusuma di perlukan untuk memberikan kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang ditelitinya, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ?
2. Bagaimana Prosedur Pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ?
3. Bagaimana Prosedur Pelunasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui prosedur pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Mandiri Jember Wijaya Kusuma
- b. Untuk mengetahui prosedur pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Mandiri Jember Wijaya Kusuma.
- c. Untuk mengetahui prosedur pelunasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Mandiri Jember Wijaya Kusuma.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneneliti

Memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai Pelaksanaan Pemberian Pencairan dan Pelunasan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

b. Bagi obyek yang di teliti

Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait, mengenai Pelaksaan Pemberian Pencairan dan Pelunasan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

c. Bagi Almamater

Dapat di jadikan sebagai bahan rujukan atau wacana keilmuan bagi mahasiswa dan di guanakan sebagai bahan pertimbangan/perbandingan bagi peneliti – peneliti lain bila di perlukan.

1.5 Pembatasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian maka dibatasi pada hal–hal berikut :

1. Penelitian di lakukan di Bank Mandiri Jember Wijaya Kusuma
2. Pembahasan dibatasi pada Pemberian Pencairan Dan Pelunasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Mnadiri Jember Wijaya Kusuma dengan kurun waktu 2015 – 2018.

BAB II

TINJAUAN PUSTKA

2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah Deckiyanto (2013) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas Kebijakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Berdasarkan Surat Edaran Direksi Nose: S.09c – DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro. Dalam hal melaksanakan kebijakan pemerintah dan dilaksanakan oleh BRI Unit Sleko Cabang Madiun dalam hal pemberian KUR mikro tidak berjalan efektif karena kaidah hukum tidak dapat diberlakukan secara sosiologis dan masyarakat atau para UMKM yang masih belum paham tentang kebijakan pemerintah dalam hal pemberian KUR mikro yang mempunyai kesadaran hukum yang sangat rendah, hal ini disebabkan tingkat SDM yang rendah. Hambatan yang dialami oleh BRI Unit Sleko Cabang Madiun dalam melaksanakan kebijakan pemberian KUR mikro ialah hambatan teknis; hambatan non teknis dan hambatan yang berasal dari kondisi eksternal yang kurang menguntungkan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Anggraini dan Syahrir Hakim Nasution (2013) Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal KUR yang signifikan untuk pertumbuhan pendapatan UMKM di Medan. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis model estimasi, dapat dilihat bahwa: $t^* > t\text{-tabel}$ ($4111 > 1,669013$). Dengan demikian H_0 diterima, itu berarti modal KUR berpengaruh signifikan atau signifikan terhadap pendapatan pengusaha UMKM di tingkat kepercayaan 95%.

Dan faktor yang paling dominan yang mendorong pengusaha UMKM untuk mengambil atau menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tingkat bunga kredit BRI lebih rendah sebesar 37,31% diikuti oleh 29,85% direkomendasikan oleh seorang teman, administrasi mudah sebesar 17,91%, periode pembayaran yang lebih lama oleh 7,46% dan servis bagus di 7,46%. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini dengan pengumpulan data melalui analisis regresi linier berganda berfungsi untuk mengetahui pengaruh/hubungan variabel bebas dan variabel terikat dan analisis deskriptif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Wardani (2010) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombang melalui beberapa tahapan yaitu tahap permohonan, tahap pemeriksaan atau analisis kredit, pemberian putusan, dan tahap akad kredit/ pencairan kredit. Permasalahan hukum yang timbul atas pemberian kredit usaha rakyat adalah adanya kredit bermasalah serta ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pihak debitur dengan kreditur. Upaya atau tindakan yang dilakukan BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombang adalah penagihan secara terus menerus kepada debitur serta memperketat analisis kredit. Dalam hal kredit macet maka upaya yang dilakukan BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombang adalah pengajuan klaim ke Askrido sesuai dengan nota kesepahaman yang telah disepakati oleh Pemerintah, Perusahaan Penjamin,

serta bank pelaksana karena kredit usaha rakyat ini merupakan program Pemerintah sebagai alternatif sumber pembiayaan UMKM untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. analisis data secara kualitatif dengan analisis model interaktif.

4. Penelitian ini dilakukan Fitriyanti (2013) Hasil penelitian ini adalah prosedur penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis setiap tahunnya mengalami peningkatan serta prosedur pemberian kreditnya telah efektif dan sesuai dengan teori dan standar Bank Indonesia, kemudian langkah-langkah yang diambil oleh BRI Unit Gunung Raya Kandis dalam menangani kredit macet juga sesuai dengan teori yang ada. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data menggunakan metode deskriptif yaitu membahas data-data yang informasinya diperoleh dengan menghubungkan teori-teori yang ada.
5. Penelitian ini dilakukan Lailatul Munawaroh (2018) Hasil penelitian ini adalah , bahwa ada beberapa produk kredit di Bank Mandiri Jember Wijaya Kusuma salah satunya kredit yang saya teliti adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam melakukan kredit ini ada beberapa tahap yang harus dilakukan yang pertama adalah tahap pengajuan, analisa, keputusan, pencairan, pelunasan, pengawasan dan syarat-syarat kreditnya sesuai dengan formulir dan peraturan di Bank Mandiri Jember Wijaya Kusuma. ada dua macam Kredit Usaha Rakyat di bank Mandiri Jember Wijaya kusuma yaitu KUR Mikro dan KUR Kecil.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu Yang Relevan

NO	NAMA	JUDUL	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Firmansyah Deckiyanto (2013)	Efektivitas Kebijakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Berdasarkan Surat Edaran Di Reksi Nose: S.o9c- DIR/03/2010 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (Studi di Bank Rakyat Indonesia Unit Sleko Cabang Madiun).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Kebijakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Berdasarkan Surat Edaran Direksi Nose: S.09c – DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro. Dalam hal melaksanakan kebijakan pemerintah dan dilaksanakan oleh BRI Unit Sleko Cabang Madiun dalam hal pemberian KUR mikro tidak berjalan efektif karena kaidah hukum tidak dapat diberlakukan secara sosiologis dan masyarakat atau para UMKM yang masih belum paham tentang kebijakan pemerintah dalam hal pemberian KUR mikro yang mempunyai kesadaran hukum yang sangat rendah, hal ini disebabkan tingkat SDM yang rendah. Hambatan yang dialami oleh BRI Unit Sleko Cabang Madiun dalam melaksanakan kebijakan pemberian KUR mikro ialah hambatan teknis; hambatan non teknis dan hambatan yang berasal dari kondisi eksternal yang kurang menguntungkan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian Firmansyah Deckiyanto yaitu terletak pada variabel pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) ketentuan Kredit Usaha Rakkyat (KUR).	Perbedaan penelitian Firmansyah Dickiyanto dengan penelitian ini terdapat pada perubahan variabel yang digunakan dan juga objek penelitian.

NO	NAMA	JUDUL	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
2	Dewi Anggraini dan Syahrir Hakim Nasution (2013)	Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Kasus Bnak Bri).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal KUR yang signifikan untuk pertumbuhan pendapatan UMKM di Medan. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis model estimasi, dapat dilihat bahwa: $t > t\text{-tabel}$ ($4111 > 1,669013$). Dengan demikian H_0 diterima, itu berarti modal KUR berpengaruh signifikan atau signifikan terhadap pendapatan pengusaha UMKM di tingkat kepercayaan 95%. Dan faktor yang paling dominan yang mendorong pengusaha UMKM untuk mengambil atau menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tingkat bunga kredit BRI lebih rendah sebesar 37,31% diikuti oleh 29,85% direkomendasikan oleh seorang teman, administrasi mudah sebesar 17,91%, periode pembayaran yang lebih lama oleh 7,46% dan servis bagus di 7,46%.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian Dewi Anggraini dan Syahrir Hakim Nasution yaitu Variabel Kredit Usaha Rakyat (KUR).	Perbedaan penelitian Dewi Anggraini dan Syahrir Hakim Nasution dengan penelitian ini terdapat pada perubahan variabel yang digunakan dan juga objek penelitian.
3	Nurul Wardani (2010)	Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Cabang Gombong.	Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Cabang Gombong melalui beberapa tahapan yaitu tahap permohonan, tahap pemeriksa atau analisis kredit, pemberian putusan, dan tahap akad kredit.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nurul Wardani yaitu terletak pada Variabel pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).	Perbedaan penelitian Nurul Wardani dengan penelitian ini terdapat pada perubahan variabel yang digunakan dan juga objek penelitian.

NO	NAMA	JUDUL	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
4	Fitriyanti (2013)	Prosedur Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis.	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa prosedur penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis setiap tahunnya mengalami peningkatan serta prosedur pemberian kreditnya telah efektif dan sesuai dengan teori dan standar Bank Indonesia, kemudian kemudian langkah-langkah yang di ambil oleh BRI Unit Gunung Raya Kandis dalam menangani kredit juga sesuai dengan teori yang ada.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian Fitriyanti yaitu terletak pada variabel prosedur penyaluran atau pemberian dana Kredit Usaha Rakyat (KUR).	Perbedaan penelitian Fitriyanti dengan penelitian ini terdapat pada perubahan variabel yang di gunakan dan juga objek penelitian.
5	Lailatul Munawaroh (2018)	Proses Pelaksanaan Pemberian Pencairan dan Pelunasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Mandiri Jember Wijaya Kusuma.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa produk kredit di Bank Mandiri Jember Wijaya Kusuma salah satunya kredit yang saya teliti adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam melakukan kredit ini ada beberapa tahap yang harus dilakukan yang pertama adalah tahap pengajuan, analisa, keputusan, pencairan, pelunasan, pengawasan dan syarat-syarat kreditnya sesuai dengan formulir dan peraturan di Bank Mandiri Jember Wijaya Kusuma. ada dua macam Kredit Usaha Rakyat di bank Mandiri Jember Wijaya kusuma yaitu KUR Mikro	Persamaan penelitian ini dengan penelitian lainnya terletak pada variabel prosedur penyaluran atau pemberian dana Kredit Usaha Rakyat (KUR).	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya terdapat pada perubahan variabel yang di gunakan dan juga objek penelitian.

NO	NAMA	JUDUL	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
			<p>dan KUR Kecil. KUR Mikro lama usahanya 6 bulan, besar kreditnya adalah 1 sampai 25 juta (unsecure) suku bunga 7% Efektif pertahun, provisi dan admimitrasinya tidak di pungut biaya dan jangka waktu kredit maksimal 2 tahun. KUR Kecil lama usahannya 6 bulan, besar kreditnya 26 sampai 100 juta (seure), suku bunganya 7% efektif, provisi dan adminitranya tidak di pungut biaya dan jangka waktu kredit maksimal 2 tahun.</p>		

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Tinjauan Tentang Bank

A. Pengertian Bank

Mendengar kata perbankan sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, terutama yang hidup diperkotaan. Bahkan sekalipun dipedesaan saat ini kata bank bukan merupakan kata yang asing dan aneh. Menyebut bank setiap orang selalu mengaitkannya dengan uang sehingga selalu saja ada anggapan bahwa berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya dengan uang. Hal ini tidak salah karena bank memang merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Sebagai lembaga keuangan bank menyediakan berbagai jasa keuangan. Di negara-negara maju bank bahkan sudah merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi.

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya (Kasmir, 2012:12). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa :” bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Berdasarkan pendapat penulis sendiri bank adalah suatu lembaga yang berfungsi dan berwenang untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama.

B. Prinsip Operasional Perbankan

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip operasional perbankan yaitu :

1) Prinsip Kepercayaan

Prinsip kepercayaan adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa usaha bank di landasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang di simpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setia bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan padanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, semata-mata di landasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat di perolehnya kembali pada waktu yang di inginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan.

2) Prinsip Kehati – hatian

Prinsip Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati – hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

Hal ini disebutkan dalam pasal 2 undang-undang perbankan bahwa perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya beararsaskan demorasi ekonomi dengan menggunakan asas kehati-hatian.

Tujuan diberlakukanya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar Bank selalu dalam keadaan sehat. Dengan berlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan agar kepercayaan asyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga massyarakat tetap bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di Bank.

3) Prinsip Kerahasiaan

Hubungan antara bank dan nasabahnya ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa. Akan tetapi, dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia nasabahnya kepada pihak lain manapun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku. Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan Bank sendiri karena memerlukan kepercayaan masyrakat yang menyimpan uangnya bank. Berbeda dengan simpanan nasabah yang dimana bank diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan nasabahnya, untuk pinjaman kredit sendiri dalam prakteknya bank tidak melakukan prinsip kerahasiaan, justru apabila ada nasabah yang melakukan pinjaman, maka bank dengan serta-merta akan dapat memberikan informasi mengenai debitur.

4) Prinsip Mengenal Nasabah

Prinsip pengenalan nasabah merupakan prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Tujuan prinsip ini adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan serta menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan.

C. Jenis – jenis Perbankan

Menurut undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa di Indonesia ada dua jenis Bank yakni :

1) Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut Bank komersil (Commercial Bank).

2) Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2.2.2 Tinjauan Tentang Pemberian Kredit

A. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani “Crede” yang berarti “kepercayaan”. Dalam pemberian kredit harus ada unsur kepercayaan di dalam penyaluran kredit kepada debitur dan memastikan dalam pembayaran kredit tepat waktu sesuai dengan tanggal pemberian kredit setiap bulannya. Menurut Jopie Jusuf (2014) Pengertian Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati. Adapun pengertian kredit yang lain adalah penyediaan uang / tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan / kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan. Dalam praktek sehari – hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun secara materil. Dan sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan.

B. Prinsip Pemberian Kredit

Dalam proses pemberian kredit ini harus mengandung beberapa prinsip yaitu bahwa kredit yang diberikan kepada nasabahnya harus bersifat wajar dan adil serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga fasilitas kredit dapat di manfaatkan sebaik-baiknya.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilainya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar – benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P.

Adapun penjelasan untuk analisis kredit dengan 5 C menurut Kasmir (2014:95) yaitu:

1) Character

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari 17 latar belakang si nasabah baik yang latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.

2) Capacity

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan- ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3) Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi).Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4) Collateral

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5) Condition

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan.

Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar- benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut:

1) Personality

Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.

2) Party

Party yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3) Perpose

Perpose yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4) Prospect

Prospect yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5) Payment

Payment merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6) Profitability

Profitability yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7) Protection

Protection tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.

2.2.3 Tinjauan Tentang Pencairan Kredit

Kasmir (2014) Pencairan fasilitas kredit merupakan setiap transaksi yang pencairan kreditnya berupa pembayaran dan atau pemindah bukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya yang telah disetujui oleh bank. Bank hanya menyetujui pencairan kredit apabila syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah telah dilaksanakan. Pengikatan jaminan secara sempurna dan penandatanganan warkat-warkat kredit (perjanjian kredit).

Cara pencairan kredit yang telah disetujui harus dilakukan dengan cara yang telah ditentukan oleh bank, antara lain pencairan dengan cara penarikan cek atau bilyet giro, dengan kwitansi, dengan dokumen-dokumen lainnya yang diterima oleh bank sebagai perintah pembayaran, atau dengan pemindah bukuan atas beban rekening pinjaman nasabah. Cara pencairan kredit diatas akan menjadi alat bukti pembukuan. Setiap mutasi dan saldo yang terjadi pada rekening pinjaman harus diperiksa oleh pejabat yang ditunjuk. Verifikasi meliputi pencocokan dan keabsahan pencairan, jumlah serta syarat syarat lainnya.

2.2.4 Tinjauan Tentang Pelunasan Kredit

A. Pengertian Pelunasan

Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban utang nasabah terhadap bank yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit.

B. hal – hal yang harus di perhatikan dalam pelunasan kredit adalah

- a) Perhitungan semua kewajiban utang nasabah harus segera diselesaikan sampai dengan tanggal pelunasan :
 - ✓ Utang pokok
 - ✓ Utang bunga
 - ✓ Denda - denda jika ada dan
 - ✓ Baiaya adminitrasi lainnya
- b) Nasabah diharuskan mengembalikan sisa lembar/blanko cek dan giro bilyet yang belum dipergunakan, jika ada. Periksa rekening pinjaman untuk menyatakan nomor – nomor yang harus dikembalikan.
- c) Untuk mencegah timbulnya claim dari nasabah karena tidak lengkapnya pengambilan dokumen – dokumen jaminan, bank harus mengadakan inventarisasi atas dokumen yang disimpan pada berkas jaminan dan dicocokkan dengan catatan yang tersedia.
- d) Penyerahan kembali dokumen – dokumen jaminan kepada nasabah hanya dapat dilakukan setelah nyata – nyata nasabah menyelesaikan semua kewajibannya. Penyerahan dokumen jaminan tersebut harus dengan surat tanda terima dan ditandatangani oleh yang berhak. Surat tanda terima tersebut harus di simpan pada berkas jaminan.
- e) Dalam hal pelunasan kredit oleh salah satu anggota group atau pimpinan-pimpinan group dalam pebiayaan atas group, maka pengambilan dokumen jaminan kepada nasabah hanya dapat dilaksanakan dengan sepengetahuan dan seizin direksi.

- f) Dalam hal pelunasan kredit oleh nasabah yang jelas – jelas menikmati fasilitas kredit, maka pengambilan dokumen juga harus sepengetahuan dan seizin direksi.
- g) Beritahukan kepada bagian kas bahwa setelah seluruh jumlah utang dilunasi, rekening pinjaman atas nama nasabah yang bersangkutan di tutup.
- h) Buatlah surat penegasan pelunasan yang antara lain berisi pernyataan terimakasih atas terjalinnya hubungan baik antara nasabah dengan pada waktu – waktu yang lalu.
- i) Catat pelunasan kredit tersebut pada kartu informasi intern untuk menjaga agar informasi tetap mutakhir.

2.2.3 Tujuan Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR)

A. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pengertian KUR adalah “Kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif”. UMKM-K yang dimaksud adalah usaha produktif layak, yakni jika hasil usahanya diperkirakan mampu untuk membayar pokok pinjaman dan bunga sampai lunas. “Usaha telah feasible namun belum bankable (usaha yang sudah berjalan namun masih mempunyai keterbatasan dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan bank)” (Malano, 2011:201).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menerangkan kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa:”Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Kriteria usaha kecil dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000(dua milyar lima ratus rupiah).

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan pengertian Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria usaha menengah dalam Pasal 6 ayat (3) adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM-K yang feasible tapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan.

Usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM-K) yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan, dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.

Peluncuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya nota kesepahaman bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan kepada UMKM-K antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Perusahaan Penjamin (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan (BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BNI, BTN, dan Bank Syariah Mandiri). KUR ini didukung oleh Kementerian Negara BUMN, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, serta Bank Indonesia.

B. Jenis - Jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Aturan 2018

KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR, terdiri atas:

a. KUR mikro;

KUR Mikro sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a diberikan kepada Penerima Kur dengan jumlah paling banyak Rp.25,000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap individu

Jangka waktu kur mikro :

- 1) Paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau

2) Paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur Kur.

b. KUR kecil;

KUR Kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf b diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah diatas Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu.

Jangka Waktu KUR kecil :

- 1) Paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja;atau
- 2) Paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.

c. KUR penempatan tenaga kerja Indonesia; dan

KUR penempatan tenaga kerja Indonesia sebagai yang dimaksud pada pasal 14 ayat (1) huruf c diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Jangka waktu KUR penempatan tenaga kerja Indonesia paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

d. KUR khusus.

KUR khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf d diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat dan peternakan rakyat serta perikanan rakyat.

KUR khusus diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah plafon diatas Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu anggota kelompok.


Jangka waktu KUR khusus :

- 1) Paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
- 2) Paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.

2.3 KERANGKA KONSEPTUAL

Gambar 2.1

Prosedur Pemberian Pencairan dan Pelunasan Kredit



Keterangan :

1. Nasabah melakukan pengajuan kredit kepada Customer Servis dengan melengkapi persyaratan yang telah di tetapkan.
2. Setelah Pengajuan diserahkan kepada Customer Service, Bagian Markrting atau Accunting Offier akan melakukan analisis kredit dengan cara survei ke tempat nasabah.
3. Setelah diperoleh data dari nasabah, maka Accounting Offiicer akan menyerahkan data kepada bagian dan bagian direksi untuk meminta keputusan.
4. Setelah mendapat persetujuan dari bagian direksi, maka tahap selanjutnya adalah pencairan pinjaman kepala nasabah
5. Setelah proses pencairan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengawasan, agar nasabah lancar dalam membayar ansuran.
6. Pada saat jatuh tempo pelunasan, nasabah harus melunasi semua kewajiban dengan syarat dan perjanjian yang sudah di tentukan.
7. Pada saat pelunasan tersebut, pihak bank akan mengembalikan jaminan milik nasabah tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat Dan Lokasi Penelitian

3.1.1 Profil Bank Mandiri

A. Sejarah Bank Mandiri

Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998, sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank pemerintah -- yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia, dilebur menjadi Bank Mandiri, dimana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Sejarah keempat Bank tersebut telah turut membentuk riwayat perkembangan dunia perbankan Indonesia dan masing-masing telah memainkan peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

B. Visi dan Misi

Visi :

- ✓ Menjadi Lembaga Keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif

Misi :

- ✓ Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar
- ✓ Mengembangkan sumber daya manusia professional
- ✓ Memberi keuntungan yang maksimal bagi stakeholder
- ✓ Melaksanakan manajemen terbuka
- ✓ Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan

C. Produk Mandiri

a) Mandiri Tabungan

1. Mandiri Tabungan Bisnis
2. Mandiri Tabungan Rencana
3. Mandiri Tabungan Haji
4. Mandiri Tabungan Valas

b) Mandiri Rekening Giro

1. Mandiri Giro

c) Mandiri Deposito

1. Mandiri Deposito
2. Mandiri Deposito Valas

d) Mandiri Debit

1. Mandiri Debit

e) Mandiri Prabayar

1. Mandiri Prabayar
2. Indomaret Card
3. E-Toll Card

f) Mandiri Kartu Kredit

1. Mandiri Visa
2. Mandiri Master Card
3. SKYZ Card
4. Mandiri Hypermart Card

g) Mandiri Kredit Konsumer

1. Mandiri KPR
2. Mandiri Kredit Multiguna
3. Mandiri Kredit Tanpa Agunan
4. Mandiri Mitra Karya
5. Mandiri Tunas Finance

h) Layanan Mandiri Prioritas

1. Layanan Mandiri Prioritas
2. Merchant Relations Program
3. Produk Investasi
4. Reksadana
5. Obligasi Negara Ritel dan Suku Ritel


i) Bancassurance

1. AXA Mandiri Financial Service
2. Mandiri Investasi Sejahtera
3. Mandiri Jiwa Sejahtera

D. Strategi Bank Mandiri

- a) Menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah (Not Performing Loan) dan melakukan konsolidasi bisnis Corporate Banking.
- b) Memperbaiki image perusahaan, meningkatkan penerapan Good Corporate Governance dan memperkuat kapabilitas.
- c) Melanjutkan pengembangan bisnis pada seluruh segmen yang telah ditetapkan
- d) Meningkatkan efisiensi operasional.
- e) Meningkatkan profesionalisme SDM melalui penerapan corporate values, performance culture, sales, dan risk culture.

E. Struktur Organisasi



Gambar 3.1.1 Struktur Organisasi

Tugas dan Wewenang

Untuk menjamin kelancaran pembagian tugas pada masing-masing bagian, maka peran struktur organisasi ini sangat diperlukan. Berdasarkan struktur organisasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (terlampir), maka berikut ini adalah penjelasan uraian tugas dari masing – masing bagian yaitu:

1. Branch Manager

Ringkasan Pekerjaan :

- a. Mengelola operasional cabang, menyusun dan melaksanakan strategi pemasaran, sales dan service untuk meningkatkan volume bisnis, kualitas layanan baik fisik maupun non-fisik, efisiensi biaya dan profitabilitas cabang;
- b. Mengawasi kegiatan seluruh SBU floor/desk, Supporting floor/desk, serta unit kerja lain untuk mencapai dan meningkatkan market share dana dan kredit, volume bisnis / transaksi serta kualitas operasional yang optimal, efektif, dan efisien sesuai dengan target yang telah ditentukan bersama dengan Area Manager.

Tanggung Jawab Utama :

- a. Memelihara dan meningkatkan citra perusahaan (corporate image);
- b. Mengupayakan agar cabang yang dikelola menjadi market leader di daerah;
- c. Memacu percepatan penjualan dan pencapaian target bisnis dan market share;

- d. Memastikan tingkat pelayanan di cabang telah sesuai standar pelayanan yang ditentukan Bank Mandiri;
- e. Memastikan pemenuhan Service Level Agreement (SLA).

2. Branch Operation Supervisor

Ringkasan Pekerjaan :

Menyusun dan melaksanakan strategi pemasaran, sales dan service untuk meningkatkan volume bisnis, kualitas layanan baik fisik maupun non fisik, efisiensi biaya dan profitabilitas cabang serta pelaksanaan internal control.

Tanggung Jawab Utama :

- a. Melaksanakan aktivitas marketing produk dan jasa-jasa perbankan, investasi dan bancassurance kepada nasabah/calon nasabah potensial sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Melaksanakan cross selling atas produk-produk Bank Mandiri kepada nasabah dalam meningkatkan product holding nasabah;
- c. Mengelola dan memperbaharui CIF sebagai alat bantu dalam pengembangan bisnis perbankan;
- d. Memastikan dan melaksanakan pelayanan cabang telah sesuai dengan standar service excellence;
- e. Melaksanakan prinsip – prinsip KYC dan internal control.

3. Customer Service Representative (CSR)

Ringkasan Pekerjaan :

- a. Melaksanakan fungsi pemasaran dan promosi produk dan jasa Bank Mandiri;
- b. Melaksanakan pelayanan di front office sesuai standar yang ditentukan Bank Mandiri.

Tanggung Jawab Utama :

Pengembangan Bisnis:

- a) Melaksanakan cross selling atas produk – produk Bank Mandiri kepada eksisting nasabah;
- b) Melaksanakan pemasaran dan promosi produk dan jasa Bank Mandiri
- c) Melakukan Pembukuan, pemeliharaan, dan penutupan rekening seluruh produk dana
- d) Mengelola database nasabah sebagai alat bantu dalam pengembangan bisnis perbankan;
- e) Menerima dan meneruskan permohonan customer loan;
- f) Memberikan informasi / penjelasan produk dan jasa lainnya kepada nasabah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku;
- g) Menangani keluhan / complain nasabah.

4. Teller

Ringkasan Pekerjaan :

Melayani kegiatan penyetoran dan penarikan uang tunai, pemindahbukuan / penyetoran non tunai (rupiah dan valuta asing).

Tanggung Jawab Utama :

Pengembangan Bisnis:

- a. Memberikan pelayanan yang baik, cepat dan tepat kepada nasabah sesuai dengan “Standar Pelayanan Teller”;
- b. Menjaga kerapihan dan kebersihan counter teller;
- c. Mendukung/ikut serta melaksanakan cross selling atas produk- produk Bank Mandiri;
- d. Menampung usul/saran nasabah dan menyampaikannya kepada atasan.

Kegiatan Operasional :

- a. Melaksanakan kegiatan – kegiatan sesuai dengan ketentuan dan SOM yang telah ditetapkan;
- b. Memproses / melaksanakan transaksi tunai dan non tunai termasuk warkat – warkat sesuai batasan wewenangnya;
- c. Meyakini kebenaran dan keaslian uang tunai / Bank Notes dan warkat berharga;
- d. Meyakini kesesuaian jumlah fisik uang dengan warkat transaksi;
- e. Melaksanakan pembukuan dan validasi dengan benar;

- f. Menjamin kerahasiaan password milik sendiri dan tidak melakukan sharing password dengan pegawai lainnya;
- g. Menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban pemakaian terminal komputer;
- h. Melaksanakan penukaran uang lusuh ke cabang coordinator / pooling cash / Bank Indonesia;

5. Micro Banking Manager / Penyelia Unit

Tanggung jawab utama :

- a. Memelihara dan meningkatkan citra perusahaan (corporate image);
- b. Melakukan pemetaan potensi usaha mikro yang dapat dibiayai di lingkungan sekitar area kerjanya, sekaligus mensupervisi dan koordinasi dengan pegawai di bawahnya untuk menggali informasi mengenai karakteristik dan perilaku usaha mikro di lingkungan sekitar;
- c. Melakukan supervisi dan koordinasi dengan pegawai di bawahnya untuk menetapkan target pemasaran berdasarkan peta potensi bisnis mikro dan arahan dari Cluster Manager dalam rangka pencapaian target bisnis yang telah ditetapkan;
- d. Meyakini tingkat dan kecepatan pelayanan di unit telah sesuai standar pelayanan yang ditentukan (Service level Agreement / SLA);
- e. Mengelola hubungan baik dengan seluruh stakeholders Bank Mandiri (Pemerintah Daerah, Otoritas dan Asosiasi Perbankan Daerah, Asosiasi Usaha Kecil) di areanya;

- f. Melaksanakan pembagian kerja MKS berdasarkan lokasi, potensi bisnis yang tersedia dan pengalaman kerja MK; Memutus permohonan kredit mikro yang diajukan oleh calon debitur sesuai dengan kewenagannya, dengan terlebih dahulu meyakini bahwa data – data yang diinput dalam LOS dan disajikan dalam analisa kredit telah melalui proses verifikasi;
- g. Meyakini compliance review telah dilaksanakan dengan baik unntuk meyakini pemenuhan kelengkapan persyaratan kredit;
- h. Memelihara hubungan baik degan nasabah yang dikelola untuk mengetahui perkembangan usaha debitur, mengetahui lebih dini kemungkinan terjadinya risiko kredit (early warning sign), menggali pengembangan bisnis debitur yang bersangkutan (top up), dan menggali pengembangan bisnis lngkungan usaha debitur (melalui referral dari debitur);
- i. Menindaklanjuti hasil audit dari auditir intern / ekstern;
- j. Mengendalikan biaya operasional secara efisien;
- k. Melakukan koordinasi dengan Cabang setempat, Cluster Manager, dan District Manager untuk keberhasilan pencapaian target bisnis.

6. Mikro Kredit Sales

Tanggung jawab utama :

Melakukan pemasaran produk kredit mikro, investigasi dan verifikasi awal calon debitur, melakukan monitoring, dan mejaga hubungan baik dengan debitur mikro serta memelihara pertumbuhan portofolio bisnis dengan kualitas kredit yang terjaga.

7. Mikro Kredit Analis

Tanggung Jawab Utama :

- a. Meyakini kelengkapan dokumen permohonan kredit, melakukan verifikasi kebenaran dan kewajaran data nasabah dan agunan;
- b. Melakukan input data ke dalam LOS secara benar, melakukan scoring, menganalisa permohonan kredit, menghitung kewajaran sumber dana dan kemampuan membayar, mengusulkan kredit, menyiapkan dokumentasi kredit, melakukan compliance review kelengkapan persyaratan kredit, menyerahkan dokumen legal / agunan untuk disimpan pada unit yang ditetapkan (RCO , CO Floor , cabang) serta menyiapkan laporan untuk monitoring kredit.

8. Security

Tanggung jawab utama :

- a. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan / kawasan kerjanya;
- b. Memelihara seluruh perlengkapan dan peralatan security Cabang di bawah tanggung jawabnya;
- c. Terlaksananya pengamanan dan pelayanan terbaik kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- d. Terlaksananya tugas pengawalan uang / barang berharga / dokumen penting (CIT);
- e. Terlaksananya ketertiban parkir kendaraan di lingkungan gedung motor;
- f. Tercapainya kenyamanan, kerapian, kebersihan di ruang ATM;
- g. Terciptanya kerapian dan kelengkapan di dalam Banking Hall

9. Helper

Tanggung jawab utama :

- a. Menyediakan keperluan adminisitasi dan logistik berkaitan dengan pelaksanaan tugas pegawai;
- b. Memelihara seluruh ruang kerja untuk meningkatkan kebersihan dan kerapian ruangan serta membuka dan menutup ruang kerja sesuai waktu yang telah ditentukan;
- c. Berkoordinasi dengan petugas keamanan gedung/bank untuk mengamankan asset dan ruang kerja;
- d. Berkoordinasi dengan petugas kebersihan dari pengelola gedung.

3.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, penelitian ini dapat di klasifikasikan sebagai penelitian deskriptif, yakni salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan dan untuk mengklarifikasi mengenai suatu fenomena yang di uji serta mengetahui Pelaksanaan Pemberian Pencairan dan Pelunasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Mandiri Jember Wijaya Kusuma.

3.3 Devinisi Operasional Penelitian

a) Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.

b) Pengertian Pemberian

Pemberian adalah rangkaian proses yang harus dilalui dalam memberikan kredit oleh bank. Pada prakteknya setiap bank mempunyai alur proses yang berbeda antara satu dengan yang lain, namun secara umum mempunyai tujuan yang sama yaitu bagaimana pemberian kredit tersebut dapat dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian (Prudencial banking).

c) Pengertian Pencairan

pencairan kredit adalah pencairan kredit yang telah disetujui dapat dilakukan dengan alat-alat yang ditentukan oleh bank, antara lain pencairan dengan cara menarik cek atau giro bilyet, dengan kuitansi, dengan dokumen-dokumen lainnya yang oleh bank dapat diterima sebagai perintah pembayaran, atau dengan pemindahbukuan atas bahan rekening pinjaman nasabah.

d) Pengertian Pelunasan

Pelunasan adalah proses pengembalian jumlah pinjaman yang dipinjam. Pembayaran harus dilakukan selama tenor untuk seluruh jumlah pinjaman. Berdasarkan tingkat suku bunga tetap atau mengambang pada jumlah pinjaman, bank atau lembaga keuangan memutuskan berapa uang yang harus dibayarkan pada atau sebelum tanggal yang disebutkan dalam perjanjian pinjaman setiap bulan.

e) Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

KUR adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang feasible tapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung,

maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan data-data yang sesuai dan di butuhkan dalam penelitian. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, studi pustaka.

a. wawancara

adalah merupakan pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Wawancara dalam penelitian di tunjukan kepada menajer dan kepada kredit untuk mengetahui sejarah perusahaan, struktur organisasi, prosedur pemberian kredit serta sistem pengamanan dan pengawasan yang di lakukan.

b. studi pustaka

adalah merupakan pengumpulan data dari berbagai sumber informasai dan mempelajari buku – buku yang berhubungan dengan sistem pengendalian intern dan prosedur pemberian kredit agar memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hal tersebut.

c. Observasi

Observasi merupakan kegiatan untuk memperoleh data secara langsung ke obyek penelitian sehingga dapat melihat dari data tentang hal-hal yang menjadi tujuan pengamatan.

3.5 Metode Kualitatif

Dalam penulisan laporan ini penulis mendapatkan banyak data sebagai bahan untuk penulisan laporan ini dari berbagai pihak. Sumber data yang penulis gunakan dalam menyelesaikan laporan tugas akhir adalah berupa informasi-informasi yang diperoleh dari pihak yang berkaitan mengenai Pelaksanaan Pemberian Pencairan dan Pelunasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Mandiri Jember Wijaya Kusuma. Adapun data yang diperoleh dari perusahaan yang menjelaskan atau menggambarkan sesuatu objek secara deskriptif dan dalam bentuk uraian yaitu prosedur pemberian kredit usaha rakyat :

- A. Pengajuan Kredit
- B. Analisa Kredit
- C. Keputusan Kredit
- D. Pencairan Kredit
- E. Pengawasan Kredit
- F. Pelunasan Kredit

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang saya teliti yang jauh dari kata sempurna, bahwa ada beberapa produk kredit di Bank Mandiri Jember Wijaya Kusuma salah satunya kredit yang saya teliti adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam melakukan kredit ini ada beberapa tahap yang harus dilakukan yang pertama adalah tahap pengajuan, analisa, keputusan, pencairan, pelunasan, pengawasan dan syarat-syarat kreditnya sesuai dengan formulir dan peraturan di Bank Mandiri Jember Wijaya Kusuma. ada dua macam Kredit Usaha Rakyat di bank Mandiri Jember Wijaya kusama yaitu KUR Mikro dan KUR Kecil. KUR Mikro lama usahanya 6 bulan, besar kreditnya adalah 1 sampai 25 juta (unsecure) suku bunga 7% Efektif pertahun, provisi dan admimitrasinya tidak di pungut biaya dan jangka waktu kredit maksimal 2 tahun. KUR Kecil lama usahannya 6 bulan, besar kreditnya 26 sampai 100 juta (seure), suku bunganya 7% efektif, provisi dan adminitrasinya tidak di pungut biaya dan jangka waktu kredit maksimal 2 tahun.

4.2 Analisis Hasil Penelitian

4.2.1 Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

A. Pengajuan Kredit

Calon debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat (KUR) secara tertulis kepada pihak Bank Mandiri Jember Wijaya Kusuma. Calon debitur KUR datang ke kantor Bank Mandiri Jember Wijaya Kusuma, kemudian dengan dibantu oleh Customer Service, calon debitur KUR mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan pihak bank, kemudian ditandatangani oleh pemohon.

Calon debitur kredit usaha rakyat diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat diperkenalkan sebagai kredit yang mudah didapat, maka syarat-syarat yang ditetapkanpun sangat sederhana. Syarat-syarat pengajuan kredit :

- a) Foto Copy KTP
- b) Foto Copy Kartu Keluarga
- c) Foto Copy Surat Nikah
- d) Foto Copy Jaminan (BPKB, SERTIFIKAT)
- e) Foto Copy SKU (Surat Keterangan Usaha)

B. Analisa Kredit

Setelah Proses pengajuan kredit pihak bank harus memperhatikan keadaan calon debitur terlebih dahulu dengan cara :

1. BI – Checking

Bi – Checking adalah informasi catatan mengenai lancar atau macetnya pembayaran kredit (kolektibilitas) yang terdapat dalam sistem informasi debitur (SID).

2. Kunjungan Nasabah

Pihak bank akan melakukan survei pada calon debitur terlebih dahulu, karena untuk mengetahui apakah calon debitur tersebut mengalami masalah atau tidak yaitu dengan cara melakukan survei kana kiri atau kepada tetangga terdekat untuk bertanya apakah kelakuan debitur tersebut layak atau tidak mendapatkan kredit.

3. Cek jaminan yang akan diserahkan kepada bank

Sebelum melakukan persetujuan kredit pihak bank harus melakukan cek jaminan nasabah terlebih dahulu seperti fungsi dari beberapa jaminan

- 1) Jaminan sebagai pengaman pelunasan kredit
- 2) Jaminan sebagai mendorong motivasi debitur
- 3) Fungsi yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan perbankan

4. Survei Usaha Nasabah

Karena Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini tidak hanya menyangkut masalah pemberian kredit dan penggalian dana masyarakat saja, namun lebih dari itu perbankan yang mengenai Kredit Usaha Rakyat ini di harap pula mampu menjadi mediator dalam mengaktifkan para UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) untuk saling bertransaksi, jadi survei ini sangat penting dilakukan apakah nasabah KUR memang benar – benar berwirausaha dan uahanya memang benar – benar membutuhkan dana untuk melanjutkan usahanya.

Lebih jelasnya Setelah semua persyaratan pengajuan di penuhi maka pemeriksaan calon nasabah yang mengajukan kredit dengan tujuan menghindari terjadinya penunggakan pembayaran yang dapat merugikan bank, dengan cara melakukan analisa 5c :

1. Character (Watak)

Untuk mendapatkan informasi terkait Karakter pemohon kredit dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi nasabah dan bank-bank lain tentang perilaku, kejujuran, pergaulan, dan ketaatannya memenuhi pembayaran transaksi. Bisa juga dengan metode cek riwayat kredit di Bank Indonesia. Karakter ini penting karena terkait itikad baik untuk membayar kewajibannya.

2. Capacity (Kemampuan)

Analisa kemampuan calon debitur bisa dilakukan dengan melihat komponen penghasilan calon debitur. Seorang analis kredit harus bisa memastikan pemohon memiliki sumber-sumber penghasilan yang memadai untuk membayar kewajibannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

3. Capital (Modal)

Analisa ini lebih ke arah aset yang dimiliki oleh calon debitur. Aset bisa dilihat dari neraca lajur perusahaan calon debitur atau hasil survey kekayaan yang dimiliki oleh calon debitur perorangan. Prinsipnya bank tidak akan membiayai seorang calon debitur yang tidak punya modal sendiri atau kekayaan yang minim.

4. Condition (Kondisi)

Analisis terhadap aspek ini meliputi analisis terhadap variabel makro yang melingkupi perusahaan baik variabel regional, nasional maupun internasional. Variabel yang diperhatikan terutama adalah variabel ekonomi.

5. Collateral (Jaminan)

Jaminan adalah solusi terakhir untuk menutupi resiko kredit jika terjadi gagal bayar. Biasanya bank hanya berani memberikan plafon pinjaman maksimal 75% dari nilai transaksi jaminan kredit.

C. Keputusan Kredit

Setelah pihak bank melakukan analisa terhadap nasabah sesuai dengan prinsip analis maka pihak bank memberi keputusan, apakah nasabah layak di berikan kredit atau tidak.

4.1 Tabel 2 Persyaratan KUR Mikro dan Kecil

KETERANGAN	PERSYARATAN
Calon Debitur	Individu yang melakukan usaha produktif yang layak
Lama Usaha	Minimal 6 bulan
Besar Kredit Mikro	1 juta sampai 25 juta (unsecure)
Besar Kredit Kecil	26 juta sampai 100 juta (seure)
Bentuk Kredit	Mikro, Kecil
Suku Bunga	7% Efektif per tahun
Prov & Adm	Tidak di pungut
Legalitas	KTP & KK

4.2.2 Prosedur Pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Setiap proses pencairan kredit (disbursement) harus terjamin asas aman, terarah, dan produktif dan dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian kredit diikat oleh perjanjian kredit maka debitur dapat mengambil dana pinjaman yang telah dimohonkan kepada bagian teller Mandiri Jember Wijaya Kusuma.

Tahap akad kredit/ pencairan meliputi beberapa tahap yaitu tahap persiapan pencairan, penandatanganan perjanjian pencairan kredit, fiat bayar dan pembayaran pencairan kredit.

Adapun penjelasan mengenai langkah-langkah pada tahap akad kredit adalah sebagai berikut :

1) Persiapan Pencairan

Setelah Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) diputus, Costumer Services mencatatnya pada register dan segera mempersiapkan pencairan sebagai berikut :

- a) Memberitahukan pada calon debitur bahwa permohonan KURnya telah mendapat persetujuan atau putusan dan kepastian tanggal pencairannya.
- b) Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang
- c) Mengisi kuitansi pencairan KUR

2) Penandatanganan Perjanjian Pencairan KUR

Berkas atau kelengkapan pencairan disini adalah Surat Pengakuan Hutang, sebelum penandatanganan berkas pencairan kredit usaha rakyat, Customer Service harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan kredit usaha rakyat telah ditandatangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan debitur. Setelah itu, Customer Service meminta debitur untuk membaca dan memahami surat pengakuan hutang (SPH) dan menandatangani SPH tersebut selanjutnya diserahkan pada kepala unit untuk diperiksa. Untuk menjaga keamanan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian maka Customer Service mencocokkan tanda tangan dengan tanda tangan debitur pada waktu pendaftaran, kemudian menyerahkan semua berkas kepada Kepala Unit untuk di fiat bayar.

3) Fiat Bayar

Kepala Unit memeriksa berkas tentang kebenaran dan kelengkapan pengisian berkas kredit usaha rakyat untuk dicocokkan dengan syarat yang disebutkan dalam putusan kredit, setelah yakin maka kepala unit membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan fiat bayar. Setelah selesai, kwitansi diserahkan pada teller dan berkas diserahkan pada customer service

4) Pembayaran Pencairan KUR

Pembayaran pencairan kredit usaha rakyat kepada debitur dilakukan oleh teller berdasarkan kwitansi yang diterima dari kepala unit dengan terlebih dahulu meneliti keabsahan kwitansi.

Apabila terjadi keterlambatan pencairan dana kredit usaha rakyat, disebabkan oleh banyaknya peminat yang hendak menjadi calon debitur kredit usaha rakyat, mengingat jumlah tenaga yang menangani kredit usaha rakyat tidak sebanding dengan jumlah peminat kredit usaha rakyat.

Lamanya proses pencairan dana disebabkan pula oleh penerapan asas kehati-hatian dalam menyalurkan dananya dan tetap berpegang teguh pada lima prinsip dalam penilaian kondisi nasabah atau sering disebut dengan “the five of credit analysis”. Lima prinsip penilaian tersebut antara lain :

1) Character

Character adalah keadaan watak atau sifat dari debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap aspek character ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan dan itikad baik debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Character ini merupakan faktor kunci walaupun calon debitur tersebut mampu menyelesaikan hutangnya, namun kalau tidak mempunyai itikad baik tentu akan menimbulkan kesulitan pada bank di kemudian hari. Alat untuk memperoleh gambaran tentang character dari calon nasabah dapat diperoleh melalui upaya :

- a) Meneliti riwayat hidup calon nasabah,
- b) Meneliti reputasi calon debitur tersebut di lingkungan usahanya,
- c) Melakukan bank to bank information, mencari informasi dari bank ke bank lain tentang calon debitur,

- d) Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon debitur berada,
- e) Mencari informasi apakah calon debitur suka berjudi
- f) Mencari informasi apakah calon debitur suka berfoya-foya.

2) Capacity

Capacity adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Penilaian ini berfungsi untuk mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan hutangnya secara tepat waktu, dari usaha yang diperolehnya. Pengukuran capacity dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan sebagai berikut:

- a) Pendekatan historis, yaitu menilai kemampuan yang telah lampau, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu,
- b) Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi dan yang memerlukan profesionalisme tinggi,
- c) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon debitur mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian kredit dengan bank,
- d) Pendekatan managerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan,
- e) Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon nasabah dalam mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja,

sumber bahan baku, mesin-mesin, administrasi dan keuangan, hubungan industri dan kemampuan merebut pasar.

3) Capital

Capital adalah jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Kemampuan modal sendiri diperlukan bank sebagai alat indikator kesungguhan dan tanggung jawab debitur dalam menjalankan usahanya karena ikut menganggung risiko dalam kegagalan usaha. “Biasanya jika jumlah modal sendiri (modal netto) cukup besar, perusahaan tersebut akan kuat dalam menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan sejenis”

Kemampuan capital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan pembiayaan sendiri dalam praktik, yang jumlahnya lebih besar daripada kredit yang dimintakan kepada bank. Bentuk pembiayaan ini tidak harus dalam bentuk uang tunai, namun juga bisa dalam bentuk barang modal, seperti : tanah, bangunan, mesin-mesin dan sebagainya.

4) Collateral

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan debitur sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis jaminan, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya, untuk menghindari terjadinya pemalsuan bukti kepemilikan, maka sebelum dilakukan pengikatan harus diteliti mengenai status yuridisnya bukti pemilikan dan orang yang menjaminkan.

Hakikatnya, bentuk collateral tidak hanya berbentuk kebendaan, tetapi juga yang tidak berwujud atau non material seperti jaminan pribadi (borgtocht),

letter of guarantee, letter of comfort, rekomendasi, avalis. Penilaian ini dapat dilihat dari dua segi berikut:

- a) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan diagunkan.
 - b) Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.
- 5) condition of economi

Condition of Economy, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, yang mempengaruhi usaha calon debitur di kemudian hari. Penelitian mengenai hal-hal seperti keadaan konjungtur, peraturan-peraturan pemerintah, situasi politik, dan perekonomian politik perlu diadakan untuk mendapat gambaran mengenai hal-hal tersebut. Kelima prinsip di atas yang paling perlu mendapatkan perhatian account officer adalah character, karena apabila prinsip ini tidak terpenuhi, prinsip lainnya tidak berarti, atau dengan kata lain permohonannya harus ditolak.

4.2.3 Prosedur Pelunasan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Pelunasan kredit adalah akhir dari mekanisme perkreditan Pada tahap ini nasabah melunasi semua tanggungan kreditnya di tambah dengan bunga. Pada dasarnya pelunasan kredit ini sama dengan tahap pembayaran angsuran hanya saja pada saat nasabah selesai membayar tanggungan kredit beserta bunganya nasabah dapat mengambil jaminannya yang ada di bank. Langkah-langkahnya sebagai berikut :

- a) Nasabah yang bersangkutan datang ke Bank Mandiri Jember Wijaya Kusuma dengan membawa kwitansi pembayaran dan langsung diserahkan kepada customer service untuk melunasi angsuran kreditnya.
- b) Setelah itu customer service membuat bukti pembayaran pelunasan dengan menggunakan slip setoran kemudian menyerahkannya kepada teller.
- c) Kemudian teller memeriksa kembali kebenaran pengisian bukti pembayaran, setelah benar slip setoran di kembalikan kepada nasabah untuk disarankan kepada customer service.
- d) Selanjutnya setelah memastikan keabsahan tersebut customer service mengembalikan jaminan milik nasabah kepada nasabah beserta kwitansi pembayaran .
- e) Setelah nasabah melunasi pinjaman kredit kepada bank serta bunganya maka akan berakhir pada mekanisme perkreditan. Hal ini ditandai dengan pengembalian jaminan kepada nasabah oleh bank.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tugas akhir mengenai Pelaksanaan Pemberian Pencairan dan Pelunasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Mandiri Jember Wijaya Kusuma, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa tahap prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) :

1. Pengajuan Kredit
2. Analisa Kredit
3. Keputusan Kredit
4. Pencairan Kredit
5. Pengawasan Kredit
6. Pelunasan Kredit

5.2 Implikasi

Kebijakan yang di berikan Bank Mandiri Jember Wijaya Kusuma dalam menangani Prosedur Kredit Usaha Rakyat (KUR) sudah baik dengan bunga yang relatif rendah dan persyaratan mudah didapatkan.

5.3 Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka dapat disampaikan beberapa saran antara lain :

1. Proses pemberian kredit usaha rakyat (KUR) sebaiknya perlu mengkaji ulang penilaian aspek character dalam tahap peninjauan dan analisis kredit.
2. Pemerintah diharapkan dapat menurunkan kembali tingkat bunga pada kredit usaha rakyat karena kredit usaha rakyat ini merupakan program pemerintah dalam membantu pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Deckiyanto Firmansyah, 2013 *Hukum Adminitrasi Negara “Efektivitas Kebijakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Berdasarkan Surat Edaran Direksi Nose: S.09c-DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)Mikro.*
- Fitriyanti, 2013 *Ilmu Sosial “Prosedur Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis”.*
- Jopie jusuf (2014) pengertian kredit
- Malano, Herman. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil.*
- Malano, (2011 : 201) Pengertia UMKM
- Nasution Hakim Syahri Dan Anggraini Dewi, 2013 “Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM dikota Medan (Studi Kasus Bank BRI)”.
- Kasmir, (2014:2) *Pengertian Perbankan.Jakarta.Raja grafindo persada (Rajawali pers)*
- Kasmir, (2012:101) *Pengertian Kredit Usaha Rakyat Jakarta.Raja grafindo persada (Rajawali pers)*
- Kasmir, (2012 : 12) *Prinsip operasional perbankan Jakarta.Raja grafindo persada (Rajawali pers)*
- Kasmir, (2012 : 101) *Pengertian Kredit Usaha rakyat (KUR) Jakarta.Raja grafindo persada (Rajawali pers)*
- Kasmir, (2014 : 95) *Penjelasan analisis kredit dengan 5c Jakarta.Raja grafindo persada (Rajawali pers)*
- Kasmir, (2014 : 65) *Pencairan Kredit Jakarta.Raja grafindo persada (Rajawali pers)*
- Suyanto (2015 : 44) *Permohonan Kedit. Jakarta.Raja grafindo persada (Rajawali pers)*
- Wardani Nurul, 2013 “*Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Cabang Kewarasan Gombang*”.
- Weli (2013 : 98) *Analisis yang mencakup 5C dan 7P Jakarta.Raja grafindo persada (Rajawali pers)*

<https://www.kajianpustaka.com/2013/01/pengertian-dan-fungsi-perbankan.html>

<http://abg01.blogspot.co.id/2014/08/pengertian-kredit-macet-penyebab-dan.html>

<https://indonesianbankersclub.wordpress.com/2016/09/23/microbanking/https://www.cermati.com/artikel/cara-kerja-analisis-bank-dalam-menilai-permohonan-kredit>

[www. Mandiri.co.id](http://www.Mandiri.co.id)

<https://panduanbank.com/pinjaman-bank-mandiri/>

Lampiran



Lampiran

Form Calon Debitur

Nama Lengkap Nama sesuai KTP

No. KTP

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan

Alamat

Nama Usaha

Alamat Usaha

Jenis Usaha

Telp

Email

Total Debit (Rp)

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

NAMA : Lailatul Munawaroh
 NIM : 15.95.78
 JURUSAN : D3 Perbankan
 JUDUL : Pelaksanaan pemberian pencairan dan pe-
lunasan kredit usaha Rakyat (KUR) pada
Bank Mandiri Lember Wijaya (cebslma)

No	PENGUJI	REVISI	KETERANGAN
1.	<u>Aliafa</u>	<u>Revisi semi</u> <u>online</u>	<u>flot.</u>

10/8-2018

JEMBER,

KA.PRODI MANAJEMEN/ AKUNTANSI/ EK. PEMBANGUNAN/D3



[Handwritten signature]

Catatan: